

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

1. Ketentuan sanksi pidana terhadap pelanggaran izin tinggal di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 119 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian merupakan instrumen hukum yang tegas dalam menjaga kedaulatan dan ketertiban negara. Pasal ini menegaskan bahwa setiap orang asing yang masuk atau berada di wilayah Indonesia tanpa izin yang sah dan berlaku dapat dikenakan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Ketentuan ini menempatkan pelanggaran izin tinggal sebagai tindak pidana yang memiliki konsekuensi serius, sehingga tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran administratif semata. Selain itu, penerapan sanksi pidana berdasarkan Pasal 119 harus memperhatikan asas legalitas, asas kesalahan, dan asas proporsionalitas, agar penjatuhan hukuman tidak bersifat sewenang-wenang dan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Sanksi ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk represif, tetapi juga sebagai upaya preventif guna mencegah terjadinya pelanggaran izin tinggal di masa mendatang. Dengan demikian, Pasal 119 Undang-Undang Keimigrasian memberikan dasar hukum yang jelas, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap integritas sistem keimigrasian Indonesia.

2. Putusan dan pertimbangan hakim dalam perkara pelanggaran keimigrasian, secara umum penjatuhan sanksi pidana terhadap warga negara asing telah disesuaikan dengan ketentuan Pasal 119 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Hakim dalam pertimbangannya pada umumnya mengacu pada asas legalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, asas kesalahan (*schuld*), serta asas proporsionalitas agar hukuman sebanding dengan perbuatan yang dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana tidak dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan berdasarkan kerangka hukum yang berlaku dan prinsip keadilan. Selain itu, pertimbangan hakim juga mencerminkan prinsip penegakan hukum keimigrasian, yaitu menjunjung tinggi kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dalam beberapa putusan, hakim memberikan hukuman yang bersifat proporsional dan mempertimbangkan faktor-faktor seperti motif pelanggaran, durasi pelanggaran izin tinggal, serta dampak yang ditimbulkan terhadap ketertiban umum. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa putusan dan pertimbangan hakim dalam kasus pelanggaran keimigrasian telah sejalan dengan asas-asas hukum pidana dan prinsip penegakan hukum keimigrasian, meskipun dalam praktiknya tetap diperlukan konsistensi agar tidak menimbulkan disparitas putusan.

## B. SARAN

1. Bagi Aparat Penegak Hukum (Hakim, Jaksa, dan Imigrasi).

Diharapkan dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelanggaran keimigrasian, aparat penegak hukum tetap mengacu pada asas legalitas, asas kesalahan, dan asas proporsionalitas agar tidak terjadi disparitas putusan. Selain itu, perlu dilakukan pengawasan lebih ketat agar proses hukum berjalan transparan, adil, dan sesuai dengan prinsip penegakan hukum keimigrasian.

2. Bagi Pemerintah dan Direktorat Jenderal Imigrasi Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Imigrasi perlu meningkatkan sistem pengawasan dan pengendalian terhadap keberadaan orang asing, termasuk melalui pemanfaatan teknologi informasi untuk mendeteksi pelanggaran izin tinggal secara lebih dini. Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi mengenai peraturan keimigrasian agar orang asing memahami dan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.
3. Bagi Akademisi dan Peneliti  
Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengkaji efektivitas penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran keimigrasian, khususnya terkait dampaknya terhadap pencegahan pelanggaran di masa mendatang. Hal ini penting untuk memberikan rekomendasi perbaikan dalam kebijakan dan implementasi hukum keimigrasian di Indonesia.